



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN SOSIAL

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada Kementerian Sosial.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian;
b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 95) tentang P.G.P.N. 1955;
c. Surat Putusan Menteri Sosial R.I. tanggal 16-3-1955 No. B.U. 1-11-47/832 tentang pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Sosial.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-41 pada tanggal 21 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang mengadakan jabatan Sekretaris Kementerian Sosial.

Pasal 1.

Pada Kementerian Sosial diadakan penjabat Sekretaris.

Pasal II

Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah

ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1956.
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SOEKARNO

Perdana Menteri.

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1956.
Menteri Kehakiman.

ttd.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 83 TAHUN 1956